



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : MDR;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 14 Februari 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;

Anak didampingi Penasehat hukumnya Tajri, S.H., M.H., Penasihat Hukum/Advokat pada PBH DPC Peradi Semarang, berkantor di Jalan Banteng Raya No 6 A Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Nopember 2023, nomor 000/Pid.Sus-Ank/2023/PN Smg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan anak MDR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MDR dengan Tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Pelatihan dan Kerja Sosial) Antasena Magelang selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama anak berada dalam tahanan terhitung sejak tanggal 06 Nopember 2023.
3. Menetapkan agar anak MDR dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair

----- Bahwa anak MDR bersama-sama dengan Kemal Febriansyah bin Heru Yudiyono, Andrias Prastio bin Suratman, Edo Adriano bin Joni Andrea dan Falen Febria Putra bin Muhamad Diyah Islamiyanto (keempatnya diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 September tahun 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng



dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka berat, yang dilakukan anak dengan cara-cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saat anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah serta Dimas Pratama (Belum Tertangkap) yang tergabung dalam Geng Enjoy sedang minum minuman keras telah didatangi oleh Hendro Kartiko (Belum Tertangkap) bersama teman-temannya kurang lebih sekitar 12 (dua belas) orang yang tergabung dalam Geng Petelan yang mengatakan apabila Geng Romusa menantang tawuran Geng Petelan di jalan Barito Semarang dan meminta tolong Geng Petelan dapat membantunya untuk melawan Geng Romusa.
2. Bahwa atas hal tersebut anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah yang tergabung dalam Geng Enjoy menyanggupi untuk membantu Geng Petelan. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Enjoy bersama-sama dengan Hendro Kartiko dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Petelan dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dikendarainya dengan cara berboncengan menuju ke jalan Barito Semarang.
3. Bahwa sesampainya di tempat tersebut di atas, ternyata kedatangan anak MDR dan kawan-kawannya telah ditunggu oleh Geng Romusa yang telah mendului melakukan kekerasan terhadap salah satu anggota Geng Enjoy dengan menyabetnya menggunakan senjata tajam berupa clurit mengenai kepala dan perut. Perbuatan Geng Romusa tersebut membuat anak Muhamad Daniel Rifael dan kawan-kawannya tidak dapat menerimaknya lalu mereka mengejar anak-anak yang tergabung dalam Geng Romusa yang kabur melarikan diri dari tempat tersebut hingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka hingga sampai di daerah kampung Klungsu Kemijen Semarang.
4. Bahwa sesampainya di pertigaan jalan yang ada ditempat tersebut di atas, anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak memanggil Geng Romusa sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya namun mereka kehilangan jejak Geng Romusa. Selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melihat saksi R. Vianto (selanjutnya disebut sebagai korban yang hingga proses hukum ini berjalan masih ditangani intensif opname di Rumah Sakit Daerah Wongsonegoro dalam keadaan luka berat) sedang makan di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



warung angkringan nasi kucing bersama dengan pacarnya yakni saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZA yang secara kebetulan melihat anak MDR dan kawan-kawannya sedang berhenti di pertigaan jalan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari warung angkringan sambil anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya sehingga membuat saksi R. Vianto, saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZA lari ketakutan meninggalkan warung angkringan menuju ke kampung Blusukan Kelurahan Kemijen Semarang. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya dari Geng Enjoy dan Geng Romusha sambil mengendarai sepeda motor yang dinaiki berboncengan mengejar saksi R. Vianto hingga saat di depan kampung Klungsu Falen Febria Putra yang saat itu berboncengan motor dengan Hendro (Belum Tertangkap) menabrak saksi R. Vianto hingga jatuh tengkurap di tanah.

5. Bahwa selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melakukan kekerasan yang dilakukannya dengan cara Dimas (Belum Tertangkap) menyeret saksi R. Vianto dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya hingga mengenai kaki saksi R. Vianto beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali kemudian Edo Adriano meminta senjata tajam yang dibawa Dimas lalu diayunkannya mengenai kaki saksi R. Vianto beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya Andrias Prastio memukul wajah dan kepala saksi R. Vianto hingga berkali-kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu Hendro (Belum Tertangkap) memukul saksi R. Vianto dengan menggunakan batu hingga mengenai wajah saksi R. Vianto lalu Kemal Febriansyah yang menyabetkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm hingga mengenai tangan saksi R. Vianto lalu anak MDR memukul dan menendang saksi R. Vianto hingga mengenai dada korban.
6. Bahwa atas kekerasan yang dilakukan oleh anak MDR dan kawan-kawannya tersebut di atas, saksi R. Vianto tidak melakukan perlawanan apa-apa karena selain kekuatan yang tidak seimbang yakni jumlah pelaku lebih banyak sedangkan saksi R. Vianto seorang diri serta pelaku menggunakan senjata tajam hingga membuat saksi R. Vianto tidak berdaya lalu berteriak-teriak minta tolong hingga warga setempat berdatangan menolong saksi R. Vianto kemudian anak MDR dan kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya.
7. Bahwa akibat perbuatan anak MDR dan kawan-kawannya mengakibatkan saksi R. Vianto mengalami luka-luka hasil pemeriksaan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro Semarang nomor : SR.KS.01.06.02-5356/IX/2023 tanggal 19 September 2023 oleh dr Atria Abrama, Sp OT dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan anggota gerak. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP..

Subsidiair :

----- Bahwa anak MDR bersama-sama dengan Kemal Febriansyah bin Heru Yudiyo, Andrias Prastio bin Suratman, Edo Adriano bin Joni Andrea dan Falen Febria Putra bin Muhamad Diah Islamiyanto (keempatnya diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka**, yang dilakukan anak dengan cara-cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saat anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah serta Dimas Pratama (Belum Tertangkap) yang tergabung dalam Geng Enjoy sedang minum minuman keras telah didatangi oleh Hendro Kartiko (Belum Tertangkap) bersama teman-temannya kurang lebih sekitar 12 (dua belas) orang yang tergabung dalam Geng Petelan yang mengatakan apabila Geng Romusa menantang tawuran Geng Petelan di jalan Barito Semarang dan meminta tolong Geng Petelan dapat membantunya untuk melawan Geng Romusa.
2. Bahwa atas hal tersebut anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah yang tergabung dalam Geng Enjoy menyanggupi untuk membantu Geng Petelan. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Enjoy bersama-sama dengan Hendro Kartiko dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Petelan dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dikendarainya dengan cara berboncengan menuju ke jalan Barito Semarang.
3. Bahwa sesampainya di tempat tersebut di atas, ternyata kedatangan anak MDR dan kawan-kawannya telah ditunggu oleh Geng Romusa yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendului melakukan kekerasan terhadap salah satu anggota Geng Enjoy dengan menyabetnya menggunakan senjata tajam berupa clurit mengenai kepala dan perut. Perbuatan Geng Romusa tersebut membuat anak Muhamad Daniel Rifael dan kawan-kawannya tidak dapat menerimaknya lalu mereka mengejar anak-anak yang tergabung dalam Geng Romusa yang kabur melarikan diri dari tempat tersebut hingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka hingga sampai di daerah kampung Klungsu Kemijen Semarang.

4. Bahwa sesampainya di pertigaan jalan yang ada ditempat tersebut di atas, anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak memanggil Geng Romusa sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya namun mereka kehilangan jejak Geng Romusa. Selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melihat saksi R. Vianto (selanjutnya disebut sebagai korban yang hingga proses hukum ini berjalan masih ditangani intensif opname di Rumah Sakit Daerah Wongsonegoro dalam keadaan luka berat) sedang makan di warung angkringan nasi kucing bersama dengan pacarnya yakni saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZAyang secara kebetulan melihat anak MDR dan kawan-kawannya sedang berhenti di pertigaan jalan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari warung angkringan sambil anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya sehingga membuat saksi R. Vianto, saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZAlari ketakutan meninggalkan warung angkringan menuju ke kampung Blusukan Kelurahan Kemijen Semarang. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya dari Geng Enjoy dan Geng Romusha sambil mengendarai sepeda motor yang dinaiki berboncengan mengejar saksi R. Vianto hingga saat di depan kampung Klungsu Falen Febria Putra yang saat itu berboncengan motor dengan Hendro (Belum Tertangkap) menabrak saksi R.Vianto hingga jatuh tengkurap di tanah.
5. Bahwa selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melakukan kekerasan yang dilakukannya dengan cara Dimas (Belum Tertangkap) menyeret saksi R Vianto dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya hingga mengenai kaki saksi R Vianto beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kemudian Edo Adriano meminta senjata tajam yang dibawa Dimas lalu diayunkannya mengenai kaki saksi R Vianto beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya Andrias Prastio memukul wajah dan kepala saksi R Vianto hingga berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu Hendro (Belum Tertangkap) memukul

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi R.Vianto dengan menggunakan batu hingga mengenai wajah saksi R.Vianto lalu Kemal Febriansyah yang menyabetkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm hingga mengenai tangan saksi R Vianto lalu anak MDR memukul dan menendang saksi R Vianto hingga mengenai dada korban.

6. Bahwa atas kekerasan yang dilakukan oleh anak MDR dan kawan-kawannya tersebut di atas, saksi R. Vianto tidak melakukan perlawanan apa-apa karena selain kekuatan yang tidak seimbang yakni jumlah pelaku lebih banyak sedangkan saksi R Vianto seorang diri serta pelaku menggunakan senjata tajam hingga membuat saksi R Vianto tidak berdaya lalu berteriak-teriak minta tolong hingga warga setempat berdatangan menolong saksi R Vianto kemudian anak MDR dan kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya.

7. Bahwa akibat perbuatan anak MDR dan kawan-kawannya mengakibatkan saksi R. Vianto mengalami luka-luka hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro Semarang nomor : SR.KS.01.06.02-5356/IX/2023 tanggal 19 September 2023 oleh dr Atria Abrama, Sp OT dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan anggota gerak. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP..

Atau Kedua :

Primair :

----- Bahwa anak MDR bersama-sama dengan Kemal Febriansyah bin Heru Yudiyono, Andrias Prastio bin Suratman, Edo Adriano bin Joni Andrea dan Falen Febria Putra bin Muhamad Diyah Islamiyanto (keempatnya diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di atas. pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di atas **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat,** yang dilakukan dengan cara yakni:



1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, saat anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah serta Dimas Pratama (Belum Tertangkap) yang tergabung dalam Geng Enjoy sedang minum minuman keras telah didatangi oleh Hendro Kartiko (Belum Tertangkap) bersama teman-temannya kurang lebih sekitar 12 (dua belas) orang yang tergabung dalam Geng Petelan yang mengatakan apabila Geng Romusa menantang tawuran Geng Petelan di jalan Barito Semarang dan meminta tolong Geng Petelan dapat membantunya untuk melawan Geng Romusa.
2. Bahwa atas hal tersebut anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah yang tergabung dalam Geng Enjoy menyanggupi untuk membantu Geng Petelan. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Enjoy bersama-sama dengan Hendro Kartiko dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Petelan dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dikendarainya dengan cara berboncengan menuju ke jalan Barito Semarang.
3. Bahwa sesampainya di tempat tersebut di atas, ternyata kedatangan anak MDR dan kawan-kawannya telah ditunggu oleh Geng Romusa yang telah mendului melakukan kekerasan terhadap salah satu anggota Geng Enjoy dengan menyabetnya menggunakan senjata tajam berupa clurit mengenai kepala dan perut. Perbuatan Geng Romusa tersebut membuat anak Muhamad Daniel Rifael dan kawan-kawannya tidak dapat menerimaknya lalu mereka mengejar anak-anak yang tergabung dalam Geng Romusa yang kabur melarikan diri dari tempat tersebut hingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka hingga sampai di daerah kampung Klungsu Kemijen Semarang.
4. Bahwa sesampainya di pertigaan jalan yang ada ditempat tersebut di atas, anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak memanggil Geng Romusa sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya namun mereka kehilangan jejak Geng Romusa. Selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melihat saksi R. Vianto (selanjutnya disebut sebagai korban yang hingga proses hukum ini berjalan masih ditangani intensif opname di Rumah Sakit Daerah Wongsonegoro dalam keadaan luka berat) sedang makan di warung angkringan nasi kucing bersama dengan pacarnya yakni saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZA yang secara kebetulan melihat anak MDR dan kawan-kawannya sedang berhenti di pertigaan jalan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari warung

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkringan sambil anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya sehingga membuat saksi R. Vianto, saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZAlari ketakutan meninggalkan warung angkringan menuju ke kampung Blusukan Kelurahan Kemijen Semarang. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya dari Geng Enjoy dan Geng Romusha sambil mengendarai sepeda motor yang dinaiki berboncengan mengejar saksi R. Vianto hingga saat di depan kampung Klungsu Falen Febria Putra yang saat itu berboncengan motor dengan Hendro (Belum Tertangkap) menabrak saksi R.Vianto hingga jatuh tengkurap di tanah.

5. Bahwa selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melakukan kekerasan yang dilakukannya dengan cara Dimas (Belum Tertangkap) menyeret saksi R Vianto dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya hingga mengenai kaki saksi R Vianto beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kemudian Edo Adriano meminta senjata tajam yang dibawa Dimas lalu diayunkannya mengenai kaki saksi R Vianto beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya Andrias Prastio memukul wajah dan kepala saksi R Vianto hingga berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu Hendro (Belum Tertangkap) memukul saksi R.Vianto dengan menggunakan batu hingga mengenai wajah saksi R.Vianto lalu Kemal Febriansyah yang menyabetkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm hingga mengenai tangan saksi R Vianto lalu anak MDR memukul dan menendang saksi R Vianto hingga mengenai dada korban.
6. Bahwa atas kekerasan yang dilakukan oleh anak MDR dan kawan-kawannya tersebut di atas, saksi R. Vianto tidak melakukan perlawanan apa-apa karena selain kekuatan yang tidak seimbang yakni jumlah pelaku lebih banyak sedangkan saksi R Vianto seorang diri serta pelaku menggunakan senjata tajam hingga membuat saksi R Vianto tidak berdaya lalu berteriak-teriak minta tolong hingga warga setempat berdatangan menolong saksi R Vianto kemudian anak MDR dan kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya.
7. Bahwa akibat perbuatan anak MDR dan kawan-kawannya mengakibatkan saksi R. Vianto mengalami luka-luka hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro Semarang nomor : SR.KS.01.06.02-5356/IX/2023 tanggal 19 September 2023 oleh dr Atria Abrama, Sp OT

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan anggota gerak. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa anak MDR bersama-sama dengan Kemal Febriansyah bin Heru Yudiyono, Andrias Prastio bin Suratman, Edo Adriano bin Joni Andrea dan Falen Febria Putra bin Muhamad Diyah Islamiyanto (keempatnya diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di atas. pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di atas **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka**, yang dilakukan dengan cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, saat anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah serta Dimas Pratama (Belum Tertangkap) yang tergabung dalam Geng Enjoy sedang minum minuman keras telah didatangi oleh Hendro Kartiko (Belum Tertangkap) bersama teman-temannya kurang lebih sekitar 12 (dua belas) orang yang tergabung dalam Geng Petelan yang mengatakan apabila Geng Romusa menantang tawuran Geng Petelan di jalan Barito Semarang dan meminta tolong Geng Petelan dapat membantunya untuk melawan Geng Romusa.
2. Bahwa atas hal tersebut anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah yang tergabung dalam Geng Enjoy menyanggupi untuk membantu Geng Petelan. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Enjoy bersama-sama dengan Hendro Kartiko dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Petelan dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dikendarainya dengan cara berboncengan menuju ke jalan Barito Semarang.
3. Bahwa sesampainya di tempat tersebut di atas, ternyata kedatangan anak MDR dan kawan-kawannya telah ditunggu oleh Geng Romusa yang telah mendului melakukan kekerasan terhadap salah satu anggota Geng Enjoy dengan menyabetnya menggunakan senjata tajam berupa clurit

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala dan perut. Perbuatan Geng Romusa tersebut membuat anak Muhamad Daniel Rifaal dan kawan-kawannya tidak dapat menerimaknya lalu mereka mengejar anak-anak yang tergabung dalam Geng Romusa yang kabur melarikan diri dari tempat tersebut hingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka hingga sampai di daerah kampung Klungsu Kemijen Semarang.

4. Bahwa sesampainya di pertigaan jalan yang ada ditempat tersebut di atas, anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak memanggil Geng Romusa sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya namun mereka kehilangan jejak Geng Romusa. Selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melihat saksi R. Vianto (selanjutnya disebut sebagai korban yang hingga proses hukum ini berjalan masih ditangani intensif opname di Rumah Sakit Daerah Wongsonegoro dalam keadaan luka berat) sedang makan di warung angkringan nasi kucing bersama dengan pacarnya yakni saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZA yang secara kebetulan melihat anak MDR dan kawan-kawannya sedang berhenti di pertigaan jalan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari warung angkringan sambil anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya sehingga membuat saksi R. Vianto, saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZA lari ketakutan meninggalkan warung angkringan menuju ke kampung Blusukan Kelurahan Kemijen Semarang. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya dari Geng Enjoy dan Geng Romusha sambil mengendarai sepeda motor yang dinaiki berboncengan mengejar saksi R. Vianto hingga saat di depan kampung Klungsu Falen Febria Putra yang saat itu berboncengan motor dengan Hendro (Belum Tertangkap) menabrak saksi R. Vianto hingga jatuh tengkurap di tanah.

5. Bahwa selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melakukan kekerasan yang dilakukannya dengan cara Dimas (Belum Tertangkap) menyeret saksi R. Vianto dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya hingga mengenai kaki saksi R. Vianto beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kemudian Edo Adriano meminta senjata tajam yang dibawa Dimas lalu diayunkannya mengenai kaki saksi R. Vianto beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya Andrias Prastio memukul wajah dan kepala saksi R. Vianto hingga berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu Hendro (Belum Tertangkap) memukul saksi R. Vianto dengan menggunakan batu hingga mengenai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah saksi R.Vianto lalu Kemal Febriansyah yang menyabetkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm hingga mengenai tangan saksi R Vianto lalu anak MDR memukul dan menendang saksi R Vianto hingga mengenai dada korban.

6. Bahwa atas kekerasan yang dilakukan oleh anak MDR dan kawan-kawannya tersebut di atas, saksi R. Vianto tidak melakukan perlawanan apa-apa karena selain kekuatan yang tidak seimbang yakni jumlah pelaku lebih banyak sedangkan saksi R Vianto seorang diri serta pelaku menggunakan senjata tajam hingga membuat saksi R Vianto tidak berdaya lalu berteriak-teriak minta tolong hingga warga setempat berdatangan menolong saksi R Vianto kemudian anak MDR dan kawan-kawannya pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya.
7. Bahwa akibat perbuatan anak MDR dan kawan-kawannya mengakibatkan saksi R. Vianto mengalami luka-luka hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro Semarang nomor : SR.KS.01.06.02-5356/IX/2023 tanggal 19 September 2023 oleh dr Atria Abrama, Sp OT dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan anggota gerak. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi G, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sehubungan dengan adik kandung saksi R.Viyanto menjadi korban Pengeroyokan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui adik saksi menjadi korban Pengeroyokan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira jam 01.00 Wib di Kota Semarang;
 - Bawha, Saksi mendapatkan infonya dari pacar adik saksi bernama BPM Putri Mardiana, kemudian meminta tolong kepada Hari Santoso ia datang ke kontrakan saksi dan menjelaskan bahwa adik saksi menjadi korban Pengeroyokan dan kemudian saksi langsung ke Rumah Sakit Ketileng dan melihat adiknya saksi berada di IGD;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi melihat korban banyak luka bacok disebelah kaki kanan dan kaki kiri, luka bacok di tangan kanan kiri. Patah tulang dipergelangan tangan kanan. Luka bacok di kepala bagian belakang dan Luka memar didada, luka lecet disekujur tubuhnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, bagaimana Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap adik saksi tersebut. Pada malam itu hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapat telfon dari BPM namun tidak saksi angkat karena sedang tidur. Kemudian Hari Santoso menghampiri saksi ditempat kos saksi dan mengatakan bahwa adik saksi yaitu R. Vianto dikeroyok oleh orang, selanjutnya saksi bersama dengan Hari Santoso langsung menuju ke Rumah Sakit Ketileng, dan saat saksi berada di IGD saksi lihat kondisi adik saksi banyak mengeluarkan darah sisa darah ditubuhnya hanya dua puluh lima persen. Selain itu kondisi adik saksi lemas, namun masih sadar saat saksi bertemu di IGD. Dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan peristiwa ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa, adik saksi dirawat inap selama tujuh hari, dan selama tujuh hari tersebut adik saksi melakukan operasi sebanyak dua kali. Dan sampai saat ini adik saksi masih melakukan rawat jalan yang pertama satu minggu dua kali dan minggu ini dilakukan rawat jalan terapi dua minggu satu kali;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Anak sama sekali dan saksi tidak tahu permasalahan apa yang terjadi setahu saksi adik saksi tidak memiliki permasalahan dengan Anak maupun temannya;
- Bahwa, keluarga anak tidak pernah memberikan bantuan pengobatan selama adik saksi dirawat sampai saat ini;
- Bahwa, saat saksi diperiksa di Polrestabes Semarang, anak pernah meminta maaf kepada saksi, dan kami sudah memaafkan;
- Bahwa, selama pengobatan adik saksi dibantu oleh Ibu Walikota, namun selama menjalankan rawat jalan keluarga yang mengeluarkan biaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi BPM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan pacar saksi R.Viyanto menjadi korban Pengeroyokan;
- Bahwa, kejadian Pengeroyokan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira jam 01.00 Wib di Kota Semarang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum malam kejadian, saksi bersama korban dan MZA sedang nongkrong diwarteg sambil makan malam. Dan malam itu diseberang jalan kami melihat gerombolan orang kurang lebih dua puluh orang dengan menggunakan sepuluh sepeda motor, berteriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam serta mengganggu pengguna jalan yang lewat. Dan tidak lama kemudian gerombolan anak tersebut menuju ke warung angkringan sambil berteriak dan mengacungkan senjata, karena kami takut saksi, korban dan MZA lari meninggalkan warung tersebut. Oleh karena korban berhasil ditangkap gerombolan si anak, langsung melakukan pengeroyokan dengan cara korban dipukul, ditabrak menggunakan sepeda motor dan selanjutnya teman anak mengayunkan senjata tajam / clurit kearah sehingga mengenai pergelangan tangan korban dan kakinya. Sedangkan dikepala korban di lempar batu. Setelah mereka melakukan pengroyokan tersebut warga banyak menolong serta pihak kepolisian datang dan kemudian korban dibawa ke RS Ketileng
- Bahwa, akibat pengeroyokan tersebut korban, dipukul, ditabrak menggunakan sepeda motor dan selanjutnya dibacok menggunakan senjata tajam / clurit kearah korban maka mengenai pada bagian kepala, kedua tangan dan kedua kaki, sehingga kepala robek, tangan dan kaki juga terluka robek hingga patah tulang;
- Bahwa, Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro Semarang nomor : SR.KS.01.06.02-5356/IX/2023 tanggal 19 September 2023 oleh dr Atria Abrama, Sp OT dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan anggota gerak. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu. Dalam hal ini saksi membenarkan;
- Bahwa, gerombolan anak tersebut berteriak memanggil asu dan menyebut nama anjing setiap orang lewat;
- Bahwa, gerombolan anak posisinya ada di arah timur dengan membawa sajam. Kemudian Kelompok bermotor tersebut berhenti di Pertigaan Polsis kurang lebih 20 meter dari angkringan tempat kami;
- Bahwa, saksi dan korban sama sekali tidak mengenal anak dan kamipun tidak memiliki permasalahan dengan anak;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada malam itu saksi sempat menghubungi kakak korban Geriyanto namun tidak ada jawaban dan kemudian saksi meminta tolong Hari Santoso untuk menemuinya ditempat kos'sannya;
- Bahwa, Saksi dan korban berada di Warung angkringan (nasi kucing) di Depan Expedisi Putra Inti Pratama Jl. Pengapon RayaNo. 36 Rt. 004/011 kel. Kemijen Kec. Semarang Timur kota Semarang jam 01.00 WIB sedang makan, setelah kejadian tersebut saksi tidak mau lagi keluar malam;
- Bahwa, Saksi tidak melihat sih anak melakukan pengeroyokan, namun pada waktu terjadi pengeroyokan anak ada bersama gerombolan tersebut dan posisi saksi saat itu bersembunyi di belakang bak mobil truk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi MZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan pacar R.Viyanto menjadi korban Pengeroyokan;
- Bahwa, kejadian Pengeroyokan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira jam 01.00 Wib di Kota Semarang;
- Bahwa, sebelum malam kejadian, saksi bersama korban dan BPM sedang makan diwarteg. Dan malam itu diseberang jalan kami melihat gerombolan orang kurang lebih dua puluh orang dengan menggunakan sepuluh sepeda motor, berteriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam serta mengganggu pengguna jalan yang lewat. Dan tidak lama kemudian gerombolan anak tersebut menuju ke warung angkringan sambil berteriak dan mengacungkan senjata, karena kami takut saksi, korban dan BPM lari meninggalkan warung tersebut. Oleh karena korban berhasil ditangkap gerombolan sih anak, langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa, setelah pengeroyokan terhadap korban, saksi tidak melihat luka apa saja yang dialami korban. Karena posisi saksi saat itu bersembunyi di pos ronda dan setelah keadaan sepi saksi langsung pulang kerumah. Dan melihat korban telah banyak dibantu oleh warga setempat serta ada pihak kepolisian yang langsung membawa korban ke RS Ketileng;
- Bahwa, hanya sepiintas saksi melihat korban yang saat itu mengalami luka bacok dipergelangan tangannya
- Bahwa, atas izin Hakim, Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro Semarang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : SR.KS.01.06.02-5356/IX/2023 tanggal 19 September 2023 oleh dr Atria Abrama, Sp OT dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan anggota gerak. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu. Dalam hal ini saksi membenarkan;

- Bahwa, jarak kami dengan gerombolan anak kurang lebih dua puluh meter, yang mana gerombolan anak tersebut membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan anak dan juga tidak memiliki permasalahan sama anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi ETP, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap anak, yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban R.Vianto;
- Bahwa, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira jam 01.00 Wib di Kota Semarang;
- Bahwa, setelah kami mendapatkan laporan dari keluarga korban atas Pengeroyokan tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan dan saat itu kami mengamankan Anak Muhammad Danie Rifah serta teman-temannya bernama Kemal Febriyansyah, Andreas Prsetyo Alias Iyas dan Edo Andriano;
- Bahwa, sebenarnya korban tidak memiliki permasalahan, mereka salah sasaran;
- Bahwa, terjadinya pengeroyokan tersebut bermula anak yang tergabung dalam Geng Enjoy didatangi oleh Hendro Kartiko (Belum Tertangkap) bersama teman-temannya kurang lebih sekitar 12 (dua belas) orang yang tergabung dalam Geng Petelan untuk melakukan tawuran dengan geng Romusa. Karena geng enjoy dan geng petelan tidak bertemu dengan geng Romusa ditengah jalan mereka bertemu dengan korban dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban. Dan saat mengamankan anak kami menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang kayu panjang 80 Cm. 1 (satu) buah Kaos warna pink dan 2 (dua) buah cincin warna silver;
- Bahwa, akibat pengeroyokan tersebut korban, dipukul, ditabrak menggunakan sepeda motor dan selanjutnya dibacok menggunakan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam / clurit kearah korban maka mengenai pada bagian kepala, kedua tangan dan kedua kaki, sehingga kepala robek, tangan dan kaki juga terluka robek hingga patah tulang;

- Bahwa, anak saat itu mengakui bahwa ia hanya memukul dada dan menendang korban, dan yang membacok korban adalah Hendro Kartiko;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, anak bersama geng enjoy dan geng petelan melakukan pengeroyokan, terhadap korban R.Vianto;
- Bahwa, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira jam 01.00 Wib di Kota Semarang;
- Bahwa, sebenarnya anak tidak kenal dengan korban dan juga tidak memiliki permasalahan, geng kami salah sasaran. Saat itu kami melakukan pengeroyokan terhadap korban bersama Kemal Febriansyah als Gendur, Edo Adriano als Edo, Andrias Prastio alias Iyas dan Hendro Kartiko yang belum tertangkap;
- Bahwa, Geng enjoy terdiri dari anak sendiri, Kemal Febriansyah als Gendur, Edo Adriano als Edo, Andrias Prastio alias Iyas, sedangkan untuk geng petelan anak hanya kenal dengan Hendro Kartiko (DPO) yang lainnya anak tidak tahu Namanya;
- Bahwa, awalnya anak ditemui oleh Sdr. Hendro Kartiko bersama teman-temannya sekitar 12 orang di taman Citra Satwa Jl. Gayamsari Semarang, saat itu anak bersama Sdr. Edo, Iyas dan Kemal habis main bola ditempat tersebut. Hendro menceritakan bahwa ada geng yang bernama Romusa menantang tawuran di daerah Jl. Barito Semarang, mendengar hal tersebut kemudian kami berangkat bersama-sama naik sepeda motor menuju Jl. Barito Semarang. Setelah itu Edo membawa senjata tajam berupa celurit yang telah kami siapkan, kemudian Edo berboncengan dengan Iyas kami pun berangkat menuju Jl. Barito Semarang ada sekitar 20 orang;
- Bahwa, sesampainya di Jl. Barito Semarang kami menunggu kedatangan Geng Romusa yang menurut informasi berasal dari daerah Penjaringan Semarang. Saat itu dari Geng Enjoy ada yang kena sabetan celurit di kepala dan di perut, tetapi kami tidak mengetahui siapa orang yang melakukannya tersebut. Mengetahui hal tersebut GENG kami berusaha

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar GENG ROMUSA yang bubar melarikan diri. Sesampainya di daerah Kp. Klungsu Kemijen Semarang, ada orang rame-rame di angkringan pinggir jalan, kemudian kami kira ikut GENG ROMUSA, sehingga tiba-tiba Sdr. Dimas (DPO) mengejar salah satu orang yang ada di angkringan tersebut, orang tersebut lari dan dikejar oleh Sdr. DIMAS dan sesampainya di dekat pertigaan jalan, orang tersebut jatuh dan dibacok oleh Sdr. DIMAS kemudian diseret oleh Sdr. Dimas, selanjutnya disusul di bacok oleh Sdr. Edo dan selanjutnya celurit diminta oleh Sdr. Kemal dan dia ikut membacok korban, kemudian anak ikut memukul 1 (satu) kali dan menendang 2 (dua) kali selanjutnya anak tidak mengetahui siapa lagi yang melukai korban. Setelah melakukan pengeroiyokan tersebut anak bersama teman-teman lalu pergi;

- Bahwa, Anak melakukan pemukulan tersebut terhadap korban dengan memukul dan menendang dengan tangan kosong;
- Bahwa, yang melakukan pembacokan Dimas terkena badan, Kemal juga membacok mengenai tangan korban, sedangkan Edo membacok mengenai kaki korban;
- Bahwa, Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro Semarang nomor : SR.KS.01.06.02-5356/IX/2023 tanggal 19 September 2023 oleh dr Atria Abrama, Sp OT dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan anggota gerak. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu. Dalam hal ini saksi membenarkan;
- Bahwa, anak tidak enak menolak permintaan Hendro Kartiko saat itu, selain itu anak bersama teman-teman geng enjoy sedang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa, korban saat itu sedang di warung angkringan nasi kucing bersama dengan pacarnya yakni BPM Putri Mardiana dan saksi MZayang secara kebetulan melihat an dan kawan-kawannya sedang berhenti di pertigaan jalan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari warung angkringan sambil berteriak-teriak dan mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya sehingga membuat korban dan teman-temannya tersebut lari ketakutan meninggalkan warung angkringan menuju ke kampung Blusukan Kelurahan Kemijen Semarang. Kemudian karena mereka lagi geng enjoy dan geng Petelan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengendarai sepeda motor mengejar korban dan kemudian ditabrak oleh Falen Febria Putra yang saat itu berboncengan motor dengan Hendro Kartiko (DPO) hingga jatuh tengkurap di tanah;

- Bahwa benar korban bukanlah geng Romuso;
- Bahwa, Korban tidak melakukan perlawanan, karena kekuatan yang tidak seimbang;
- Bahwa, Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 00.20 WIB, berawal saat anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah serta Dimas Pratama (Belum Tertangkap) yang tergabung dalam Geng Enjoy sedang minum minuman keras telah didatangi oleh Hendro Kartiko (Belum Tertangkap) bersama teman-temannya kurang lebih sekitar 12 (dua belas) orang yang tergabung dalam Geng Petelan yang mengatakan apabila Geng Romusa menantang tawuran Geng Petelan di jalan Barito Semarang dan meminta tolong Geng Petelan dapat membantunya untuk melawan Geng Romusa;
- Bahwa benar, atas hal tersebut anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah yang tergabung dalam Geng Enjoy menyanggupi untuk membantu Geng Petelan. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Enjoy bersama-sama dengan Hendro Kartiko dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Petelan dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dikendarainya dengan cara berboncengan menuju ke jalan Barito Semarang;
- Bahwa benar, sesampainya di pertigaan jalan yang ada ditempat tersebut di atas, anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak memanggil Geng Romusa sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya namun mereka kehilangan jejak Geng Romusa. Selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melihat saksi R. Vianto sedang makan di warung angkringan nasi kucing bersama dengan pacarnya yakni saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZayang secara kebetulan melihat anak MDR dan kawan-kawannya sedang berhenti di pertigaan jalan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari warung angkringan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya sehingga membuat saksi R. Vianto, saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZAlari ketakutan meninggalkan warung angkringan menuju ke kampung Blusukan Kelurahan Kemijen Semarang. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya dari Geng Enjoy dan Geng Romusha sambil mengendarai sepeda motor yang dinaiki berboncengan mengejar saksi R. Vianto hingga saat di depan kampung Klungsu Falen Febria Putra yang saat itu berboncengan motor dengan Hendro (Belum Tertangkap) menabrak saksi R.Vianto hingga jatuh tengkurap di tanah;

- Bahwa benar, selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melakukan kekerasan yang dilakukannya dengan cara Dimas (Belum Tertangkap) menyeret saksi R Vianto dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya hingga mengenai kaki saksi R Vianto beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kemudian Edo Adriano meminta senjata tajam yang dibawa Dimas lalu diayunkannya mengenai kaki saksi R Vianto beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya Andrias Prastio memukul wajah dan kepala saksi R Vianto hingga berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu Hendro (Belum Tertangkap) memukul saksi R.Vianto dengan menggunakan batu hingga mengenai wajah saksi R.Vianto lalu Kemal Febriansyah yang menyabetkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm hingga mengenai tangan saksi R Vianto lalu anak MDR memukul dan menendang saksi R Vianto hingga mengenai dada korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan anak MDR dan kawan-kawannya mengakibatkan saksi R. Vianto mengalami luka-luka hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro Semarang nomor : SR.KS.01.06.02-5356/IX/2023 tanggal 19 September 2023 oleh dr Atria Abrama, Sp OT dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan anggota gerak. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa benar tidak ada itikad baik dari keluarga anak untuk membantu biaya pengobatan korban bahkan selama proses hukum ini berjalan tidak ada permohonan maaf maupun bezuk ke rumah sakit dari keluarga anak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun anak sehingga di depan persidangan pihak korban menyerahkan permasalahan hukum ini sesuai ketentuan Undang-undang, sedangkan berdasarkan hasil kesimpulan dan rekomendasi dari Petugas Bapas Kelas 1 A Semarang hasil assesment resiko dari kedua anak adalah didapatkan nilai 12 dan nilai 000 termasuk kategori rendah artinya cukup kecil kemungkinan klien anak akan mengulangi perbuatannya namun hal tersebut tergantung dari kemauan klien anak dan dukungan orang tua serta lingkungan tempat tinggal untuk merubah perilakunya hingga atas pertimbangan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan rekomendasi petugas Bapas agar para kliennya diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Pelatihan dan Kerja Sosial) Antasena Magelang sebagai sarana pembinaan terhadap anak ke arah yang lebih baik serta efek jera buat anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta hikmah buat orang tua anak untuk memperbaiki diri dari segala kekurangan dan kelemahan pengawasan anak baik di dalam maupun di luar rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUH, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad.1 Unsur Barang Siapa;
- Ad.2. Unsur sengaja;
- Ad.3 Unsur melakukan kekerasan di muka umum;
- Ad.4 Unsur melakukan kekerasan di muka umum;
- Ad.5 Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan;
- Ad.6 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani yang dapat melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa depan persidangan Anak MDR telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur sengaja :

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan yang ada dalam teori hukum pidana yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud, 2. Kesengajaan sebagai keharusan, dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Terlepas dari terbukti atau tidaknya uraian unsur kesengajaan unsur kesengajaan yang tepat dalam perkara anak ini adalah kesengajaan sebagai kemungkinan dalam point 3. Dalam ajaran/teori kesengajaan sebagai kemungkinan adalah pelaku telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat sebagai suatu perbuatan, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja meskipun ada alternatif untuk menghindari kemungkinan yang ada sebagai akibat yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 00.20 WIB, berawal saat anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah serta Dimas Pratama (Belum Tertangkap) yang tergabung dalam Geng Enjoy sedang minum minuman keras telah didatangi oleh Hendro Kartiko (Belum Tertangkap) bersama teman-temannya kurang lebih sekitar 12 (dua belas) orang yang tergabung dalam Geng Petelan yang mengatakan apabila Geng Romusa menantang tawuran Geng Petelan di jalan Barito Semarang dan meminta tolong Geng Petelan dapat membantunya untuk melawan Geng Romusa;

Menimbang, bahwa anak MDR, Edo Adriano dan Kemal Febriansyah yang tergabung dalam Geng Enjoy menyanggupi untuk membantu Geng Petelan. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Enjoy bersama-sama dengan Hendro Kartiko dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Geng Petelan dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dikendarainya dengan cara berboncengan menuju ke jalan Barito Semarang;

Menimbang, bahwa sesampainya di pertigaan jalan yang ada ditempat tersebut di atas, anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak memanggil

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geng Romusa sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya namun mereka kehilangan jejak Geng Romusa. Selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melihat saksi R. Vianto (selanjutnya disebut sebagai korban yang hingga proses hukum ini berjalan masih ditangani intensif opname di Rumah Sakit Daerah Wongsonegoro dalam keadaan luka berat) sedang makan di warung angkringan nasi kucing bersama dengan pacarnya yakni saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZA yang secara kebetulan melihat anak MDR dan kawan-kawannya sedang berhenti di pertigaan jalan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari warung angkringan sambil anak MDR dan kawan-kawannya berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya sehingga membuat saksi R. Vianto, saksi BPM Putri Mardiana dan saksi MZA lari ketakutan meninggalkan warung angkringan menuju ke kampung Blusukan Kelurahan Kemijen Semarang. Kemudian anak MDR dan kawan-kawannya dari Geng Enjoy dan Geng Romusha sambil mengendarai sepeda motor yang dinaiki berboncengan mengejar saksi R. Vianto hingga saat di depan kampung Klungsu Falen Febria Putra yang saat itu berboncengan motor dengan Hendro (Belum Tertangkap) menabrak saksi R. Vianto hingga jatuh tengkurap di tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak MDR dan kawan-kawannya melakukan kekerasan yang dilakukannya dengan cara Dimas (Belum Tertangkap) menyeret saksi R. Vianto dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya hingga mengenai kaki saksi R. Vianto beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kemudian Edo Adriano meminta senjata tajam yang dibawa Dimas lalu diayunkannya mengenai kaki saksi R. Vianto beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya Andrias Prastio memukul wajah dan kepala saksi R. Vianto hingga berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu Hendro (Belum Tertangkap) memukul saksi R. Vianto dengan menggunakan batu hingga mengenai wajah saksi R. Vianto lalu Kemal Febriansyah yang menyabetkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm hingga mengenai tangan saksi R. Vianto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak MDR dan kawan-kawannya mengakibatkan saksi R. Vianto mengalami luka-luka hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro Semarang nomor : SR.KS.01.06.02-5356/IX/2023 tanggal 19 September 2023 oleh dr Atria Abrama, Sp OT dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota gerak. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Saksi BPM pacarnya korban tidak melihat si anak melakukan pengeroyokan, namun pada waktu terjadi pengeroyokan anak ada bersama gerombolan tersebut dan posisi saksi saat itu bersembunyi di belakang bak mobil truk dengan jarak kurang lebih sepuluh meter, selain itu anak mengakui melakukan pukulan di dada n serta menendang korban saat terjatuh. Dengan demikian unsur sengaja ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.3 Unsur melakukan kekerasan di muka umum :

Menimbang, bahwa anak MDR bersama-sama dengan dengan Kemal Febriansyah bin Heru Yudiyono, Andrias Prastio bin Suratman, Edo Adriano bin Joni Andrea dan Falen Febria Putra bin Muhamad Diyah Islamiyanto (keempatnya diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan perbuatan tersebut di atas di tempat umum yakni bertempat di Kota Semarang yang mana tempat tersebut merupakan tempat tinggal warga masyarakat dan tempat terbuka dan siapa saja dapat keluar masuk di tempat tersebut hingga pada saat korban dan saksi BPM Putri yang merupakan pacar korban berteriak-teriak minta tolong karena korban kesakitan warga setempat segera datang ke tempat kejadian untuk melakukan pertolongan kepada korban bahkan atas Laporan Masyarakat setempat kepada Petugas Kepolisian dapat menangkap anak MDR dan kawan-kawannya berikut barang buktinya untuk diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.4 Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan :

Menimbang, bahwa anak MDR dan kawan-kawannya melakukan kekerasan yang dilakukannya dengan cara Dimas (Belum Tertangkap) menyeret saksi R Vianto dan mengayunkan senjata tajam yang dibawanya hingga mengenai kaki saksi R Vianto beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali kemudian Edo Adriano meminta senjata tajam yang dibawa Dimas lalu diayunkannya mengenai kaki saksi R Vianto beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya Andrias Prastio memukul wajah dan kepala saksi R Vianto hingga berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali lalu Hendro (Belum Tertangkap) memukul saksi R.Vianto dengan menggunakan batu hingga mengenai wajah saksi R.Vianto lalu Kemal Febriansyah yang menyabetkan senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm hingga mengenai tangan saksi R Vianto lalu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



anak MDR memukul dan menendang saksi R Vianto hingga mengenai dada korban;

Menimbang, bahwa atas kekerasan yang dilakukan oleh anak MDR dan kawan-kawannya tersebut di atas, saksi R. Vianto tidak melakukan perlawanan karena selain kekuatan yang tidak seimbang yakni jumlah teman-teman anak lebih banyak sedangkan saksi R Vianto seorang diri serta pelaku menggunakan senjata tajam hingga membuat saksi R Vianto tidak berdaya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad. 5 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak dan teman-temanya tersebut, korban R.Vianto mengalami luka dan hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro Semarang nomor : SR.KS.01.06.02-5356/IX/2023 tanggal 19 September 2023 oleh dr Atria Abrama, Sp OT dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan anggota gerak. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa akibat Pengeroyokan tersebut korban dirawat inap selama tujuh hari, dan selama tujuh hari tersebut korban melakukan operasi sebanyak dua kali. Dan sampai saat ini adik saksi masih melakukan rawat jalan yang pertama satu minggu dua kali dan minggu ini dilakukan rawat jalan terapi dua minggu satu kali. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, terbukti secara sah; dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP telah terbukti, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak MDR dalam persidangan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan hal ini dibuktikan dengan Akte Kelahiran serta hasil penelitian kemasyarakatan, mengacu pada penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka semua unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP yang didakwakan alternatif ke satu sehingga anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dan kawan-kawannya mengakibatkan korban R. Vianto mengalami luka kekerasan tajam berupa luka bacok dan luka iris pada kepala dan anggota gerak;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak Masih ada keinginan dalam diri pribadi anak untuk dapat melanjutkan sekolah kembali;
- Keluarga anak telah memberikan santunan sebesar tiga ratus ribu Rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak MDR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MDR dengan dilakukan perawatan di LPKS (Lembaga Pelatihan dan Kerja Sosial) Antasena Magelang selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan lamanya waktu perawatan dikurangi lamanya waktu Anak ditahan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023, oleh Sarwedi, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Adiana Windawati, S.H., M.Hum, Penuntut Umum, dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siti Masyitoh, S.H., M.H.

Sarwedi, S.H., M.H